



P U T U S A N

Nomor 1107 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: ABDUL KHOIRIN Bin MUHAMAD SYUKUR;
Tempat lahir	: Kebumen;
Umur / tanggal lahir	: 14 Juli 1978;
Jenis kelamin	: Laki - laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Cikeutar, Desa Cipicung, Kecamatan Cikeudal, Kabupaten Pandeglang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pandeglang karena didakwa :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Abdul Khoirin Bin Muhamad Syukur pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2011 atau masih dalam tahun 2011, bertempat di Kampung Nanggorak, Desa Alaswangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, Terdakwa telah mengambil 1 ekor kerbau betina sedang hamil milik korban Mahpudin Bin H. Makmun atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain Terdakwa dengan maksud hendak dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 di Kampung Nanggorak, Desa Alaswangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Terdakwa telah mengambil 1 ekor kerbau betina yang sedang hamil, pada bagian ekor bengkok tanduk kerung dan terdapat ikatan tali dikaluan warna

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1107 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dan warna merah yang disimpan di kebun diikat di pohon melinjo dekat kandangnya dengan cara melepaskan ikatannya dari pohon lalu dibawa dengan cara dituntun, setelah sampai di kuburan di Kampung Kadu Hampa, Desa Babakan Lor, Kecamatan Cikedal Terdakwa menyembunyikan kerbau tersebut sambil menunggu situasi aman dulu lalu pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2011 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kampung Padahayu kemudian sekira jam 19.00 Wib ketika Terdakwa sampai di Kampung Parigi, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikeudal Terdakwa kepergok saksi Apen Bin Sukria yang akan pergi tahlilan sedang melihat Terdakwa menuntun kerbau dengan ciri-ciri sebagaimana milik Mahpudin Bin H. Makmun tersebut pada saat itu saksi Apen Bin Sukria menanyakan kepada Terdakwa dari mana asal kerbau tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa kerbau tersebut dari Kampung Kuluwut, Desa Harapan Karya, Kecamatan Pagelaran dan ketika Terdakwa ditanya lagi oleh saksi Apen dari mana kerbau tersebut dijawab lagi oleh Terdakwa dari hasil menagih hutang di Kampung Tegal Papak, Desa Tegal Papak, Kecamatan Pagelaran, kemudian saksi Apen Bin Sukria menanyakan kepada Terdakwa identitas Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga atas jawaban yang berbelit-belit tersebut saksi Apen Bin Sukria merasa curiga lalu menyerahkan Terdakwa kepada Kepala Desa kemudian diserahkan ke Polsek Cikeudal ketika berada di Polsek Cikeudal untuk diproses;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mahpudin Bin H. Makmun mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya melebihi dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Abdul Khoirin Bin Muhamad Syukur pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2011 atau masih dalam tahun 2011, bertempat di Kampung Nanggorak, Desa Alaswangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, Terdakwa membeli, menyewa, menukar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 ekor kerbau betina dengan ciri-ciri sedang hamil, pada bagian ekor bengkok tanduk kerung, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2011 sekira jam 11.00 Wib ketika Terdakwa sedang mencari telur semut atau kroto di kuburan di Kampung Kadu Hampa, Desa Babakan Lor, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Terdakwa didatangi oleh dua orang tak dikenal dengan tujuan meminta Terdakwa untuk mengantarkan 1 ekor kerbau betina dengan ciri-ciri sedang hamil, pada bagian ekor bengkok tanduk kerung dan terdapat ikatan tali dikaluan warna kuning dan warna merah untuk diantarkan ke Kampung Dan Desa Padahayu, Kecamatan Cikeudal dan berpesan agar kerbau dibawa pada jam 18.00 Wib, dan dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa diberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya setelah sampai di tempat akan dibayar. Sambil menunggu sampai jam 18.00 Wib Terdakwa menyimpan kerbau tersebut di tengah kuburan dan Terdakwa melanjutkan mencari telur semut kemudian sekira jam 18.00 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kampung Padahayu ketika Terdakwa sampai di Kampung Parigi, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikeudal bertemu saksi Apen Bin Sukria yang akan pergi tahlilan sedang melihat Terdakwa menuntun kerbau dengan ciri-ciri sebagaimana milik Mahpudin Bin H. Makmun yang telah hilang tersebut pada saat itu saksi Apen Bin Sukria menanyakan kepada Terdakwa dari mana asal kerbau tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa kerbau tersebut dari Kampung Kuluwut, Desa Harapan Karya, Kecamatan Pagelaran dan ketika Terdakwa ditanya lagi oleh saksi Apen dari mana kerbau tersebut dijawab lagi oleh Terdakwa dari hasil menagih hutang di Kampung Tegal Papak, Desa Tegal Papak, Kecamatan Pagelaran, kemudian saksi Apen Bin Sukria menanyakan kepada Terdakwa mengenai surat kepemilikan kerbau maupun identitas Terdakwa namun Terdakwa tidak sehingga atas jawaban yang berbelit-belit tersebut saksi Apen Bin Sukria merasa curiga lalu menyerahkan Terdakwa

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1107 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Desa kemudian diserahkan ke Polsek Cikeudal ketika berada di Polsek Cikeudal untuk diproses;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mahpudin Bin H. Makmun mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya melebihi dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang tanggal 12 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Khoirin Bin Muhamad Syukur terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1, KUHP, dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Khoirin Bin Muhamad Syukur dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kerbau betina dengan ciri-ciri sedang hamil, pada bagian ekor bengkok, tanduk kerung dan terdapat ikatan tali dikaluan warna kuning dan merah;

Dikembalikan kepada saksi korban Mahpudin Bin H. Makmun;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type 1280 warna hitam berikut simcard beroperator XL;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 53/Pid.B/2012/PN.Pdg. tanggal 19 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Khoirin Bin Muhamad Syukur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Alternatif Kesatu atau Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa Abdul Khoirin Bin Muhamad Syukur oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Kesatu atau Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut dalam perkara ini (Vrijspraak);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti semula;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari penahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor kerbau betina yang sedang hamil, pada bagian ekor bengkok, tanduk kerung dan terdapat ikatan tali dikaluan warna kuning dan merah yang mana keberadaannya dititipkan kepada Saksi MAHPUDIN selaku pemilik untuk dirawat sesuai Berita Acara Titip Rawat Barang Bukti tanggal 12 Desember 2011;

- 2 (dua) buah tali warna merah dan warna kuning;

Dikembalikan kepada Saksi Mahpudin Bin H. Makmun Selaku Pemilik yang Sah.

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type 1280 warna hitam beserta simcard;

- Uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05/Akta.Pid/2012/PN.Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Mei 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Mei 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 14 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 19 April 2012 dan Jaksa/

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1107 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 14 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang dalam pembuktian unsur Diketahui Atau Sepatutnya Diduga Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengakui jika ia telah disuruh oleh dua orang yang tidak ia kenal ke Kampung Padahayu dengan imbalan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Keterangan yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut sebelumnya tidak pernah didengar oleh para saksi saat pertama kali ia diamankan baik di kantor Kepala Desa maupun di Kantor Kepolisian bahkan saat pertama ditanya oleh saksi APEN yang pertama menemuinya saat sedang menuntun kerbau pada jam 19.00 WIB, Terdakwa memberikan jawaban yang berbeda, yaitu bahwa kerbau yang dibawanya adalah hasil menagih hutang dan sudah dijual ke UDIN warga Kampung Padahayu sedangkan saat dicek kebenarannya ternyata keterangan Terdakwa tersebut tidak benar alias bohong. Kalau memang Terdakwa benar disuruh oleh orang untuk membawa kerbau mengapa ia tidak jujur dan mengapa harus berbohong dengan mengatakan alasan yang ternyata tidak benar. Berarti ada niat yang tidak benar dalam diri Terdakwa sehingga ia bisa mengatakan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- Selain itu masih dalam pembuktian unsur yang sama, Majelis Hakim pengadilan Negeri Pandeglang memberikan pertimbangan bahwa Terdakwa dalam kesehariannya memiliki pekerjaan mencari telur semut, sehingga sangat masuk akal jika ia tidak mengetahui jika ternyata dalam membawa seekor kerbau harus dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan kerbau yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan perkara inipun telah menilai jika dalam diri Terdakwa tidak ada sedikitpun rasa curiga terhadap tawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kerbau yang ditawarkan oleh dua orang tersebut, karena menurut penilaian Terdakwa, tawaran tersebut adalah wajar dan tidak berlebihan, yang mana hal tersebut menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan kewenangan yang dimiliki memang bukan sebuah tawaran yang tidak masuk akal dan berlebihan, sehingga wajar jika Terdakwa tidak mengetahui atau menduga jika kerbau yang ia bawa adalah hasil curian.. Walaupun Terdakwa tidak mengetahui bahwa untuk membawa kerbau harus ada surat kepemilikan ataupun surat lainnya tetapi Terdakwa harus bisa menduga bahwa hewan ternak pada umumnya akan dimasukkan ke kandang oleh pemiliknya pada saat sore hari dan tidak pernah ditemukan adanya hewan ternak yang masih berkeliaran sampai malam hari kecuali dengan pengangkutan besar. Menurut keterangan Terdakwa di persidangan, sekira pukul 17.00 WIB ada dua orang yang tak dikenal yang menemuinya dengan permintaan untuk membawa kerbau ke kampung Padahayu yang jaraknya 5 km dengan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dan orang tersebut meminta Terdakwa untuk membawa kerbau pada pukul 18.00 WIB. Dalam benak manusia pasti akan timbul suatu pertanyaan mengapa harus jam 18.00 WIB kerbau tersebut harus dibawa? Apakah kerbau ini hasil kejahatan maka harus dibawa dalam keadaan gelap? Tetapi karena Terdakwa mengharapkan keuntungan berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), maka Terdakwa menyanggupinya dan tidak menghiraukan asal-usulnya yang seharusnya bisa diduga bahwa kerbau tersebut adalah hasil kejahatan karena dibawa dalam waktu yang tidak lazim;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kami Pemohon Kasasi tetap berpendirian bahwa Terdakwa Abdul Khoirin Bin Muhamad Syukur telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang telah salah melakukan dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni dalam hal tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dan hanya mempertimbangkan satu alat bukti berupa keterangan Terdakwa semata, cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1107 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan fakta persidangan secara kurang mendalam tetapi dengan sangat sederhana menyatakan tidak cukup bukti, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;

Bahwa walaupun Terdakwa tidak paham tentang keharusan adanya surat-surat atau dokumen untuk membawa hewan tersebut, tetapi Terdakwa seharusnya tahu bahwa pada umumnya tidak ada orang membawa ternak kerbau di malam hari untuk perjalanan sejauh 5 km yang menyuruh Terdakwa mulai jalan pukul 18.00 Wib, sehingga Terdakwa lebih mementingkan upah Rp200.000,00 dengan melawan hati nuraninya, sepatutnya harus diduga bahwa kerbau *a quo* diperoleh dari hasil kejahatan;

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 53/Pid.B/2012/ PN.Pdg. tanggal 19 April 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, sehingga amarnya sebagaimana tertera di bawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap dan berlaku sopan selama persidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 53/ Pid.B/2012/PN.Pdg. tanggal 19 April 2012;

MENGADILISENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL KHOIRIN Bin MUHAMAD SYUKUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kerbau betina yang sedang hamil, pada bagian ekor bengkok, tanduk kerung dan terdapat ikatan tali dikaluan warna kuning dan merah yang mana keberadaannya dititipkan kepada Saksi MAHPUDIN selaku pemilik untuk dirawat sesuai Berita Acara Titip Rawat Barang Bukti tanggal 12 Desember 2011;
 - 2 (dua) buah tali warna merah dan warna kuning;

Dikembalikan kepada saksi MAHPUDIN Bin H. MAKMUN selaku pemilik yang sah.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1107 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type 1280 warna hitam beserta simcard;
- Uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Membebaskan Termohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu tanggal 31 Juli 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H, M.H.**, dan **Dr. Salman Luthan, S.H, M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH, MH.**
SH. ,MM.
ttd./**Dr. Salman Luthan, SH, MH.**

K e t u a,
ttd/**Timur P. Manurung,**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
N I P. 19581005 198403 1 001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 1107 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11